



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/216 -Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD BAITURRAHMAN

KP.BABAKAN RAWAJAMUN RT.01 RW.04
DESA/KELURAHAN DAYEUH KECAMATAN CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD BAITURRAHMAN** yang berlokasi di **Kp. Babakan Rawajamun Rt.01 Rw.04 Desa/Kelurahan Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD BAITURRAHMAN** yang berlokasi di **Kp. Babakan Rawajamun Rt.01 Rw.04 Desa/Kelurahan Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Baiturrahman tanggal 20 September 2011 Nomor:005/PAUD-BR/IX/2011, Perihal Permohonan Ijin Oprasional.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal 'September 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : BAITURRAHMAN

Alamat : Kp. Babakan Rawajamun Rt.01 Rw.04

Desa/Kel : Dayeuh

Kecamatan : Cileungsi

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi)** setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- GA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 12 - 10 - 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didj Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cileungsi;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cileungsi;
6. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Dayeuh Kecamatan Cileungsi.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025093.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL SHOBAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KOKOM KOMARIAH	3201074503870013
NIETAHUDIN	3201071205870008
NAZAR RANDANI	3201070303930018
SUGANDI TAHER	3201071505780026
UCU SUSILAWATI	3201074907820014

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT	ORGAN	JABATAN
SUGANDI TAHER	3201071505780026	PENDIRI	KETUA
UCU SUSILAWATI	3201074907820014	PENGURUS	KETUA
NAZAR RANDANI	3201070303930018	PENGURUS	SEKRETARIS
KOKOM KOMARIAH	3201074503870013	PENGURUS	BENDAHARA
NIETAHUDIN	3201071205870008	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2016

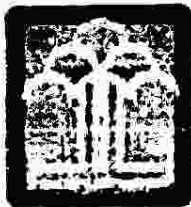
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026408.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 Mei 2016

Data ini dicetak dari SABH

Bogor, 19 Mei 2016



[Signature]



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025493.AH.01.04. Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDirian BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL SHOBAH**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ERIK FELANY WIJAYA S.H., M.Kn., sesuai Akta Nomor 3, Tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris ERIK FELANY WIJAYA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL SHOBAH disingkat NOBAH tanggal 16 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016051632101710 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL SHOBAH disingkat NOBAH;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL SHOBAH disingkat NOBAH
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 3, Tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris ERIK FELANY WIJAYA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2016.

**a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M., ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026408.AH.01.12. Tahun 2016 TANGGAL 19 Mei 2016

YAYASAN
"NURUL SHOBAH"
NOMOR : 3

Pada hari ini, Senin, tanggal (enam belas) 16 Mei 2016 (dua ribu enam belas), pukul 12.00 (dua belas titik nol-nol) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

Berhadapan dengan saya, **ERIK FELANY WIJAYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **SUGANDI TAHIR**, lahir di Bogor, pada tanggal (lima belas) 15 Mei 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Rawajamun, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3201071505780026. -----
2. Nyonya **UCU SUSILAWATI**, lahir di Bogor, pada tanggal (sembilan) 09 Juli 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Rawajamun, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3201074907820014. -----
3. Tuan **NAZAR RAMDANI**, lahir di Bogor, pada tanggal (tiga) 03 Maret 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kampung Rawajamun, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3201070303930018. -----
4. Nyonya **KOKOM KOMARIAH**, lahir di Bogor, pada tanggal (lima) 05 Maret 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Rawajamun, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Dayeuh,



- membantu Pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa, dengan jalan memajukan pendidikan, memberikan penyuluhan, pengkajian ilmiah sesuai dengan bidang-bidangnya dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. -----

----- U S A H A -----

----- Pasal 5 -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan ini menjalankan usaha-usahanya sebagai berikut : -----
 - a. mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang ilmu pengetahuan dan akhlak; -----
 - b. mendirikan lembaga-lembaga pengembangan dan pengkajian di bidang ilmu pengetahuan ; -----
 - c. menyelenggarakan ceramah dan/atau seminar ilmu pengetahuan ; -----
 - d. menjalankan usaha-usaha lainnya yang sejalan dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 6 -----

1. kekayaan Yayasan terdiri dari : -----
 - a. kekayaan pribadi pendiri yang telah dipisahkan; -----
 - b. uang sokongan/sumbangan dari masyarakat, pemerintah maupun swasta, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang tidak mengikat; -
 - c. hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa; -----
 - d. penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha Yayasan; -----
 - e. bantuan dari orang-orang dan badan-badan yang menaruh minat pada Yayasan; -----
 - f. pendapatan-pendapatan lainnya yang sah. -----
2. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Yayasan disimpan atau dijalankan menurut cara-cara yang akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- BADAN PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----